

**PENERAPAN PP NOMOR 60 TAHUN 2010 TENTANG ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BADAN
PADA CV. ANUGERAH AGUNG**

Oleh :

Dwi Putri Suprobo Rini
Alumni Universitas Islam Kadiri Kediri
Email : suproborini@yahoo.com

ABSTRAK

Penerapan PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Badan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan reformasi pemungutan pajak untuk lebih adil dan wajar. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan membandingkan jumlah Penghasilan Kena Pajak perusahaan sebelum dan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Hasil analisis penghitungan, diperoleh kesimpulan bahwa dengan diterapkannya zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang dibayarkan melalui BAZ dapat meminimalkan pajak Yang Terutang. Selain itu, juga membantu pemerintah dalam mewujudkan keadilan social dan memaksimalkan pendapatan negara melalui sektor pajak dan zakat.

*Kata Kunci : PP Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat, Penghasilan Kena Pajak
Badan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan negara terbagi menjadi dua yaitu Pendapatan Pajak dan *Non-Pajak*. Pajak sebagai sumber Pendapatan terbesar bagi negara dan perolehannya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan nasional, pemerintah terus berupaya membuat peluang-peluang yang dapat meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak.

Upaya yang dilakukan pemerintah tentu bertolak belakang dengan keinginan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih atau pendapatan. Oleh sebab itu Wajib Pajak juga berupaya untuk mencari peluang-peluang yang mungkin dapat meminimalkan pembayaran pajak.

Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia telah banyak dilakukan para Wajib Pajak baik perorangan maupun Badan Usaha yang bekerja sama dengan para oknum pemerintah khususnya petugas pajak, untuk menghindari terjadinya hal-hal serupa dimasa yang akan datang, kebijakan perpajakan akan terus disempurnakan oleh pemerintah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat adalah wujud keseriusan pemerintah dalam meminimalkan penggelapan pajak. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian sosial.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Penerapan PP Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Badan"(Studi kasus pada

CV. Anugerah Agung).

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada penerapan PP Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Badan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah bagaimana menerapkan PP Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Badan.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk membantu perusahaan dalam menerapkan PP Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Badan.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara
Wawancara dilakukan pada pemilik perusahaan dan bagian administrasi untuk memperoleh informasi tentang kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan laporan laba rugi periode tahun 2014 dan dari wawancara tersebut peneliti dapat memaparkan penerapan kebijakan PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Badan.
2. Dokumentasi
Dari dokumentasi diperoleh data berupa sejarah umum perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, ketenaga kerjaan, kegiatan operasional perusahaan, proses distribusi dan laporan laba rugi perusahaan periode tahun 2014.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai data menggunakan data angka-angka hasil pengukuran yang berhubungan sebagai bahan analisis.

Tarif Zakat berdasarkan ketentuan dari BAZNAS atau LAZ sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atas penghasilan neto. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Menghitung tarif Zakat berdasarkan ketentuan dari BAZNAS
2. Menghitung PKP berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan sebelum dan setelah penerapan PP Nomor 60 tahun 2010 Tentang Zakat
3. Menghitung PPh Yang Terutang sebelum dan setelah zakat
4. Analisis hasil perhitungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan langkah-langkah yang telah peneliti buat pada bab tiga, maka berikut ini penghitungan tarif zakat tersebut:

1. Menghitung tarif zakat berdasarkan ketentuan dari BAZNAS
 Laba bersih : Rp. 336,083,670.83
 Tarif zakat 2,5%, maka :
 Zakat = 2,5% x laba bersih
 = 2,5% x Rp 300,083,670.83
 = Rp7,502,091.77

Menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E ayat (1) tentang Pajak Penghasilan, bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki penghasilan

dengan omzet atau peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 25%, maka PKP sebelum diterapkannya Zakat adalah:

2. PPh Pasal 29 sebelum zakat

a) Laba bersih sebelum diterapkan zakat
 $= (\text{Rp.4,8M} : \text{omzet}) \times \text{PKP} \times 12,5\%$
 $= (\text{Rp.4.800.000.000} : \text{Rp.3.637.053.800})$
 $\times \text{Rp. 300,083,670.83}$
 $= \text{Rp}1,32 \times \text{Rp.300,083,670.83} \times 12,5\%$
 $= \text{Rp 4,950,4410}$

Penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas: $(\text{PKP} - a) \times 25\%$
 $= (\text{Rp 300,083,670.83} - \text{Rp 4,950,4410})$
 $\times 25\%$
 $= \text{Rp}250,579,260.83 \times 25\%$
 $= \text{Rp 62,644,815.21}$

Maka PPh Yang Terutang
 $= \text{Rp 4,950,4410} + \text{Rp 62,644,815.21}$
 $= \text{Rp}112,149,225.21$
 b) Maka laba setelah pajak
 $= \text{Rp 300,083,670.83} -$
 $\text{Rp}112,149,225.21$
 $= \text{Rp}187,934,445.62$

Dari hasil penghitungan diatas, laba sebelum pajak CV. Anugerah Agung sebesar Rp. 300,083,670.83, sehingga jumlah PPh Yang Terutang Rp 4,950,4410 + Rp 62,644,815.21 = Rp 125,611,271.97, maka diperoleh laba bersih perusahaan sebelum diterapkan zakat sebesar Rp. 336,083,670.83 - Rp 125,611,271.97 = Rp 210,472,398.86.

3. Laba atau Penghasilan Kena Pajak setelah zakat

= Laba sebelum zakat – jumlah zakat
 $= \text{Rp 300,083,670.83} - \text{Rp}7,502,091.77$
 $= \text{Rp 292,581,579.06}$
 Pajak Penghasilan Pasal 29 Setelah diterapkan zakat:

$$\begin{aligned}
 \text{a) Penghasilan yang memperoleh} &= \text{Rp. } 48,275,960.54 + \text{Rp.} \\
 \text{fasilitas pengurangan pajak} &61,076,404.63 \\
 (\text{Rp.4,8 miliar : omset}) \times \text{PKP} \times 12,5\% &= \text{Rp } 109,352,365.2 \\
 = (\text{Rp. } 4.800.000.000 : \text{Rp.} & \\
 3.637.053.800,00) \times \text{Rp } 292,581,579.06 & \text{ Laba setelah pajak} \\
 = 1,32 \times \text{Rp } 292,581,579.06 \times 12,5\% &= \text{Rp } 292,581,579.06 - \text{Rp} \\
 = 1,32 \times \text{Rp } 36,572,697.38 &109,352,365.2 \\
 = \text{Rp. } 48,275,960.54 &= \text{Rp } 183,229,213.89
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Penghasilan yang tidak memperoleh} & \\
 \text{fasilitas: (PKP - a) x 25\%} & \\
 = (\text{Rp } 292,581,579.06 - \text{Rp.} & \\
 48,275,960.54) \times 25\% & \\
 = \text{Rp. } 244,305,618.51 \times 25\% & \\
 = \text{Rp. } 61,076,404.63 &
 \end{aligned}$$

b) Jumlah PPh Yang Terhutang

Setelah dilakukan penghitungan dengan menerapkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E ayat (1) tentang Pajak Penghasilan, terdapat selisih jumlah Pajak Yang Terutang pada CV. Anugerah Agung, yang dikarenakan perusahaan belum menerapkan ketentuan tersebut.

Tabel 4.6
Laporan Laba Rugi CV. Anugerah Agung Periode Tahun 2014

KETERANGAN	DEBIT (Rp)	KREDIT(Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Penjualan Usaha	3,637,053,800.00	
Jumlah Pendapatan Usaha		3,637,053,800.00
Persediaan Awal Barang Dagangan	0.00	
Pembelian Barang Dagangan	2,204,443,528.00	
Retur Dan Potongan Pembelian Barang Dagang	0.00	
Persediaan Barang Dagangan	2,204,443,528.00	
Persediaan Akhir Barang Dagangan	0.00	
Harga Pokok Penjualan		(2,204,443,528.00)
Pendapatan Kotor		1,432,610,272.00
BIAYA OPERASI		
Biaya Pemasaran	83,882,267.00	
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	200,090,100.00	
Biaya Penyusutan	15,783,333.37	
Bi. Perj. Dinas,BBM,Jamuan Tamu dan Rapat	490,848,776.40	
Biaya Profesional dan Perijinan	54,210,000.00	
	(844,814,476.77)	
BIAYA ADMINISTRASI		
Biaya Listrik	5,004,311.00	
Biaya Air	5,295,414.40	
Biaya Telepon	6,619,268.00	
Biaya Speedy	2,841,538.00	
Biaya Peralatan Kantor	22,454,750.00	
Biaya Perlengkapan Kantor	39,662,473.00	
Biaya Lain – Lain	138,214,370.00	
Biaya Gaji	62,370,000.00	

Total biaya administrasi	(282,462,124.40)	
Biaya / Kerugian Lain – lain		
Biaya / Kerugian Lain – lain	(5,250,000.00)	
TOTAL BIAYA USAHA		(1,132,526,601.17)
Laba Sebelum Pajak		300,083,670.83
Zakat atas penghasilan		7,502,091.77
PKP		292,581,579.06
PPh Ps 29		109,352,365.2
PPh Ps 23 yang dipotong oleh pihak ke 2	820,000.00	
PPh Ps 25 yang sudah di angsur	36,370,957.00	
Total Pajak yang dapat di restitusi		(37,190,957.00)
Kurang Bayar		72,161,408.17
Estimasi Angsuran PPh ps 25 setiap bulan tahun 2015 untuk Tahun Yang Akan Datang		6,013,450.681

Setelah dilakukan penghitungan berdasarkan ketentuan tersebut, jumlah Penghasilan Kena Pajak perusahaan yang sebelumnya Rp 300,083,670.83 menjadi Rp 292,581,579.06, hal ini dikarenakan adanya biaya zakat yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp7,502,091.77. Dengan berkurangnya laba perusahaan akan berpengaruh pada jumlah PPh Yang Terutang yang sebelumnya Rp112,149,225.21 menjadi Rp 109,352,365.2, sehingga jumlah laba bersih setelah pajak sebesar Rp 264,083,670.83. Selisih jumlah laba bersih sebelum dan setelah diterapkannya zakat sebesar Rp7,502,091.77.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejak diberlakukannya PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan, CV. Anugerah Agung belum menerapkan ketentuan tersebut, terlihat hingga tahun 2014 CV. Anugerah Agung belum menggunakan haknya tersebut, padahal ketentuan ini sudah diatur sejak tahun 2010, yang diperkuat dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Belum diterapkannya ketentuan zakat ini karena CV. Anugerah Agung belum mengetahui adanya peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya komunikasi antara instansi terkait serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada para Wajib Pajak.
3. Selain belum menerapkan PP nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat, CV. Anugerah Agung juga belum menerapkan Tarif PPh Pasal 29 yang dipotong atas laba bersih perusahaan pada laporan laba rugi periode tahun 2014 berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E ayat (1) tentang Pajak Penghasilan. Sehingga terdapat perbedaan jumlah penghitungan Penghasilan Kena Pajak yang dihitung oleh perusahaan dengan hasil penghitungan peneliti.
4. Dengan membayar zakat, penghematan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan memiliki manfaat ganda, selain sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak

juga sebagai wujud kepedulian Perusahaan dalam membantu pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Saran

Dengan berpijak dari hasil penelitian dalam pembahasan mengenai pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih maksimal dari pihak pajak, dimana KPP dan BAZNAS merupakan penggerak dari ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dengan adanya ketentuan itu maka bisa memotivasi Wajib Pajak atau Masyarakat untuk membayar zakatnya dan menggunakan haknya atas ketentuan tersebut. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan pajak dan zakat.
2. Supaya terealisasi dengan baik pelaksanaan penerapan PP Nomor 60 tahun 2010 tentang zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha, maka perlu adanya koordinasi antara instansi yang terkait dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri dan Badan Amil Zakat Kota Kediri. Dengan adanya koordinasi tersebut dapat menemukan titik tengah untuk dapat merealisasikan ketentuan tersebut kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusfahmi. (2007), *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Iqbal, Hasan. (2002), *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Jaelani, Nur.(2013), *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Terhadap Pajak Penghasilan Pribadi PNS*. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan), Kediri: Fakultas Ekonomi UNISKA
- Kurnia, Hikmat, A.hidayat. (2008), *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: QultumMedia
- Mardiasmo.(2003), *Perpajakan Edisi Revisi 2003*. Jakarta: Andi publisher
- Nurhayati, Sri.(2014), *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Purwono, Harry.(2012), *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta:Erlangga
- Priantara, Diaz.(2012), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Mitra Wacana Media
- Republik Indonesia (2010), *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak* (<http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum.pdf>, Diakses 20 Januari 2015 pk. 20.35).
- Republik Indonesia (2010), *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Bantuan atau Sumbangan* (<http://www.bpkp.go.id/produk-hukum.pdf>, Diakses 15 April 2015 pk. 20.35).
- Republik Indonesia (2013), *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat*. (<http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum.pdf>, Diakses 20 Januari 2015 pk. 22.45)
- Republik Indonesia (2008), *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008*

Tentang Pajak Penghasilan.
(<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19556-jasa-konstruksi,-antara-pasal-4-2-dan-pasal-23-uu-pph>). Diakses 15 maret 29566)

Republik Indonesia (2013), *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, (<http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/1057.pdf>, Diakses 15 Maret 2015).

Suandy, Erly.(2006),*Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo (2010), *Akuntansi Pajak*, Edisi Tiga, Jakarta: Salemba Empat.